



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1785/Pdt.G/2019/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pekajangan Gg.19, RT.014 RW.003, Desa Pekajangan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Komp Depsos Pesona Teratai A 9/7, RT.006 RW.008, Desa Telagaasih, Kecamatan Cikarang Barat, Kota Bekasi, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 21 Oktober 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1785/Pdt.G/2019/PA.Kjn pada tanggal 21 Oktober 2019;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya di persidangan, dan menurut berita acara panggilan (relaas) yang dibuat oleh juru sita pengganti Pengadilan Agama Cikarang bahwa Tergugat sudah dipanggil akan tetapi tidak

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No 1785/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak lagi bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatan cerainya tersebut;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan tidak bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 271 Rv alinea pertama menegaskan pencabutan suatu perkara yang telah diajukan ke pengadilan merupakan hak yang melekat pada diri Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, ketentuan tentang pencabutan perkara sebagaimana diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan pencabutan perkara nomor 1785/Pdt.G/2019/PA.Kjn. yang diajukan oleh Penggugat patut untuk dikabulkan;

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No 1785/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara nomor 1785/Pdt.G/2019/PA.Kjn telah dicabut oleh Penggugat, maka untuk tertibnya administrasi Majelis Hakim perlu untuk memerintahkan Panitera untuk mencatat Pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1785/Pdt.G/2019/PA.Kjn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 336.000,- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kajen pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah Oleh kami Drs. H. Suwoto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saefudin, M.H. dan Drs. Sapari, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal permusyawaratan tersebut oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No 1785/Pdt.G/2019/PA.Kjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Suwoto, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Saefudin, M.H.

Drs. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	200.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,-
Jumlah	:	Rp	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No 1785/Pdt.G/2019/PA.Kjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)